

**ASURANSI JIWA NELAYAN SEBAGAI BENTUK JAMINAN KESELAMATAN
KERJA BAGI NELAYAN DI PANTAI MUNCAR, KECAMATAN MUNCAR,
KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS KISAH KELUARGA NELAYAN
YANG TELAH SUKSES MENDAPAT KLAIM ASURANSI JIWA)**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
RAFLI ZULFIKAR
NIM. 125080402111009



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**ASURANSI JIWA NELAYAN SEBAGAI BENTUK JAMINAN KESELAMATAN
KERJA BAGI NELAYAN DI PANTAI MUNCAR, KECAMATAN MUNCAR,
KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS KISAH KELUARGA NELAYAN
YANG TELAH SUKSES MENDAPAT KLAIM ASURANSI JIWA)**

SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
RAFLI ZULFIKAR
NIM. 125080402111009



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

SKRIPSI

**ASURANSI JIWA NELAYAN SEBAGAI BENTUK JAMINAN KESELAMATAN
KERJA BAGI NELAYAN DI PANTAI MUNCAR, KECAMATAN MUNCAR,
KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS KISAH KELUARGA NELAYAN
YANG TELAH SUKSES MENDAPAT KLAIM ASURANSI JIWA)**

Oleh :
Rafli Zulfikar
NIM. 125080402111009

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 17 Juni 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No : _____
Tanggal : _____

Dosen Penguji I



(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)
NIP. 19640228 198903 2 011
Tanggal :

18 JUL 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal :

18 JUL 2016

Dosen Penguji II



(Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP)
NIP. 19750310 200501 2 001
Tanggal :

18 JUL 2016

Dosen Pembimbing II



(Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si)
NIP. 19740220 200312 2 001
Tanggal :

18 JUL 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK



(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal :

18 JUL 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 17 Juni 2016

Mahasiswa,

Rafli Zulfikar

NIM.125080402111009



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses pembuatan skripsi banyak pihak yang telah ikut membantu, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT sang pemilik pengetahuan, yang selalu memberikan berkah dan jalan yang tidak ternilai serta kekuatan kepada penulis dalam menghadapi kesulitan dan memberi kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan untuk menjalani hidup, berkat jasa beliau penulis dapat melakukan skripsi dan pengerjaan laporan ini sesuai dengan ajaran yang telah beliau berikan
3. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk tetap sabar dalam mengerjakan skripsi
4. Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing satu dan Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si selaku pembimbing dua yang telah membimbing penulis dan memberikan petunjuk serta ilmu yang berlimpah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak Nyoman Sudarsana dan Bapak Erwin Setiawan selaku Kabid. Umum dan Kabid. Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Bapak Hasan Basri selaku Ketua HNSI cabang Muncar, Edi Sutrisno selaku Kabag. Tangkapan Hasil Laut DKP Banyuwangi dan Kemal selaku anggota keluarga yang berhasil melakukan klaim yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh data
6. Keluarga JRF 23 dan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
7. Kelompok bermain *True Friends* yang telah mendukung sepenuh hati sebagai tim hore dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi

RINGKASAN

RAFLI ZULFIKAR. Asuransi Jiwa Nelayan Sebagai Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan di Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kisah Keluarga Nelayan Yang Telah Sukses Mendapat Klaim Asuransi Jiwa) (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si**)

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kendali manusia, yang dapat menyebabkan kerugian materi bahkan kematian seseorang. Kecelakaan merupakan sesuatu yang sulit diprediksi kapan hal tersebut akan terjadi. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hak bagi setiap pekerja yang berada pada sektor formal maupun informal, salah satunya adalah nelayan. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Risiko tersebut bermacam-macam, dimulai dari badai yang bisa datang tiba-tiba, ombak yang dapat membalikan kapal, kebocoran kapal akibat menabrak karang hingga kecelakaan kapal yang bisa terjadi kapan saja. Seiring tingginya risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan, maka dibutuhkan suatu perlindungan bagi nelayan yang ingin melaut. Asuransi merupakan suatu bentuk jaminan yang dianggap dapat menjamin nelayan saat akan pergi melaut.

Tujuan dari skripsi ini adalah diantaranya untuk mengetahui dan menganalisis: bentuk jaminan keselamatan kerja yang dimiliki nelayan apabila mengalami kecelakaan; prosedur yang harus dilakukan nelayan saat akan mengajukan klaim asuransi jiwa dan kendala yang dihadapi saat memberi dan mengajukan klaim dalam memperoleh asuransi jiwa

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memandang objek yang saling berkaitan dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dapat secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus dan *content analysis*. Populasi pada penelitian skripsi ini merupakan nelayan yang berada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan narasumber pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yaitu mengambil data dengan menentukan narasumber yang dianggap memahami dan terlibat dalam permasalahan penelitian yang dibahas, dan data yang awalnya sedikit maka lama-lama akan menjadi banyak.


Dalam penelitian ini, ditemukan dua bentuk asuransi jiwa yang diperoleh nelayan saat ini yaitu dalam bentuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Kedua jaminan tersebut adalah dua bentuk jaminan yang diperoleh nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan kepada nelayan Pantai Muncar untuk saat ini. Jaminan tersebut diberikan kepada nelayan secara gratis selama enam bulan dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk merangsang para nelayan khususnya di Kecamatan Muncar, untuk mendaftar kedua jaminan tersebut.

JKK dan JKM memiliki prosedur masing-masing yang harus dilakukan peserta untuk mendapatkan klaim. Untuk mendapatkan klaim JKK, terdapat dua cara dalam mengklaim jaminan tersebut, yang pertama adalah dengan langsung datang ke *Trauma Centre* dan yang kedua adalah dengan sistem *reimbursement*.

Sedangkan prosedur JKM adalah dengan memenuhi syarat terlebih dahulu, setelah syarat tersebut lengkap, selanjutnya biaya santunan akan dikirim melalui rekening ahli waris.

Dalam kegiatan klaim asuransi jiwa, terdapat kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan selaku pemberi jaminan, yaitu: pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu kegiatan asuransi jiwa; terjadi perbedaan persepsi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Nelayan Muncar; nelayan yang berada di Pantai Muncar masih ada yang belum memiliki NIK; NIK yang terdaftar ditemukan ketidakcocokan sehingga data yang diterima BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi tidak valid dan terdapat beberapa nama ganda yang terdaftar dalam program tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi Nelayan Muncar dalam kegiatan klaim JKK dan JKM adalah: di daerah Kecamatan Muncar belum ada layanan kesehatan yang terdaftar sebagai *Trauma Centre* dan jarak antara Pantai Muncar dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berjarak 50km menyulitkan nelayan dalam melengkapi persyaratan klaim.

Saran yang dapat diberikan agar kegiatan klaim JKK dan JKM di Pantai Muncar dapat berjalan dengan maksimal, adalah BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi menambah kerjasama dengan layanan kesehatan maupun rumah sakit yang berada di sekitar Pantai Muncar seperti Klinik Khadijah PKU Muhammadiyah Muncar dan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi meningkatkan koordinasi dalam mendata jumlah nelayan agar memudahkan untuk mendata nelayan sebagai peserta JKK dan JKM. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi bekerjasama dengan instansi maupun mitra usaha yang berada di Pantai Muncar seperti Koperasi Nelayan Bina Sejahtera maupun lembaga lainnya, sebagai lembaga untuk membantu nelayan melengkapi persyaratan klaim JKM. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi meningkatkan sosialisasi kepada nelayan agar Nelayan Pantai Muncar dapat merubah pola pikir nelayan dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi program yang telah dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk, rahmat, dan hidayahNya dalam menyelesaikan penulisan skripsi, juga kepada Nabi Muhammad saw sebagai panutan penulis. Skripsi dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Laporan ini memuat pokok-pokok bahasan tentang asuransi jiwa nelayan, seperti bentuk-bentuk asuransi jiwa yang dapat diperoleh nelayan, prosedur klaim yang harus dilakukan nelayan dan kendala BPJS Ketenagakerjaan selaku pemberi jaminan maupun Nelayan Muncar selaku penerima asuransi jiwa. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca dan mendorong nelayan dalam mengikuti kegiatan asuransi jiwa.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Malang, 17 Juni 2016
Penulis,

Rafli Zulfikar
NIM. 125080402111009

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| RINGKASAN | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 6 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Asuransi Jiwa | 7 |
| 2.2 Lembaga Asuransi | 10 |
| 2.2.1 Lembaga Asuransi Pemerintah..... | 11 |
| 2.2.2 Lembaga Asuransi Non Pemerintah | 11 |
| 2.3 BPJS Ketenagakerjaan | 11 |
| 2.4 Nelayan | 14 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 16 |
| 2.6 RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan..... | 19 |
| 2.7 Kerangka Berpikir..... | 21 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 22 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 22 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian | 22 |
| 3.3 Jenis Penelitian | 22 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 24 |
| 3.5 Sumber Data | 25 |
| 3.5.1 Data Primer | 25 |
| 3.5.2 Data Sekunder | 26 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 3.7 Analisa Data..... | 28 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| 4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian | 31 |
| 4.2 Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan Sebelum Program Gratis Iuran BPJS | 34 |
| 4.3 Bentuk Asuransi Jiwa Masyarakat Nelayan Pantai Muncar | 35 |
| 4.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja | 37 |
| 4.3.2 Jaminan Kematian..... | 40 |
| 4.4 Prosedur Dalam Mengklaim Asuransi Jiwa..... | 41 |
| 4.5 Kendala yang Dihadapi Nelayan Muncar dalam Mengklaim Asuransi Jiwa | 44 |

| | |
|------------------------------|----|
| V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 46 |
| 5.1 Kesimpulan | 46 |
| 5.2 Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 49 |
| LAMPIRAN | 52 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Besar Biaya Transportasi | 38 |
| Tabel 2. Sumbangan Dana Sementara Tidak Mampu Bekerja..... | 38 |
| Tabel 3. Sumbangan Dana Cacat Tubuh..... | 39 |
| Tabel 4. Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja | 39 |
| Tabel 5. Santunan Jaminan Kematian | 41 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian | 21 |
| Gambar 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| Gambar 3. Komponen Analisis Data | 29 |
| Gambar 4. Visualisasi Data | 30 |
| Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian | 32 |
| Gambar 6. Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 36 |
| Gambar 7. Prosedur Klaim dengan Datang ke <i>Trauma Centre</i> | 42 |
| Gambar 8. Prosedur Klaim dengan Menanggung Biaya Terlebih Dahulu | 43 |
| Gambar 9. Prosedur Klaim JKM | 44 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Kegiatan Wawancara dengan Ketua HNSI..... | 52 |
| Lampiran 2. Kegiatan Wawancara dengan DKP Banyuwangi..... | 43 |
| Lampiran 3. Kegiatan Wawancara dengan Petugas BPJS Ketenagakerjaan . | 54 |
| Lampiran 4. Kegiatan Wawancara dengan Anggota Keluarga yang Telah Berhasil Mengajukan Klaim JKM..... | 55 |
| Lampiran 5. Keadaan Koperasi Nelayan Bina Sejahtera..... | 56 |
| Lampiran 6. Keadaan Pelabuhan Muncar..... | 57 |



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kendali manusia, yang dapat menyebabkan kerugian materi bahkan kematian seseorang. Kecelakaan merupakan sesuatu yang sulit diprediksi kapan hal tersebut akan terjadi. Berbagai penyebab kecelakaan yang dialami nelayan di antaranya adalah ombak besar yang menerjang perahu nelayan, cuaca yang menimbulkan badai, maupun *human error* yang ditimbulkan nelayan itu sendiri.

Menurut Hinze (1997) dalam Simanjuntak (2012), kecelakaan tidak selalu terkait hal-hal yang menyebabkan luka-luka, tetapi juga digunakan pada suatu hal yang berakibat pada kerusakan material alat-alat yang digunakan saat bekerja. Kata kecelakaan digunakan pada dua arti yang berbeda, yang pertama adalah kecelakaan sebagai sesuatu yang menjelaskan kejadian yang terjadi di luar kendali manusia. Sedangkan yang kedua adalah kecelakaan menjelaskan suatu hal yang terkait dengan luka atau kerusakan.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hak bagi setiap pekerja yang berada pada sektor formal maupun informal, salah satunya adalah nelayan. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Kurangnya pengetahuan nelayan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menyebabkan nelayan rentan terhadap kecelakaan kerja. Berdasar lama waktu menangkap ikan, nelayan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu nelayan harian, nelayan mingguan dan nelayan bulanan. Kurangnya pengetahuan nelayan akan keselamatan kerja menyebabkan banyaknya nelayan yang mengalami kecelakaan kerja (Ratri dan Paskarini, 2014 dalam Kalalo, 2016).

Menjadi seorang nelayan adalah suatu pekerjaan yang harus memiliki mental yang kuat. Tanpa memiliki mental yang kuat, sulit bagi seseorang untuk menjadi nelayan karena untuk menjadi nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut bermacam-macam, dimulai dari badai yang bisa datang tiba-tiba, ombak yang dapat membalikan kapal, kebocoran kapal akibat menabrak karang hingga kecelakaan kapal yang bisa terjadi kapan saja. Seiring tingginya risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan, maka dibutuhkan suatu perlindungan bagi nelayan yang ingin melaut. Asuransi merupakan suatu bentuk jaminan yang dianggap dapat menjamin nelayan saat akan pergi melaut. Nelayan yang memiliki asuransi jiwa akan merasa terlindungi saat akan pergi melaut dan keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh uang santunan apabila salah satu anggota keluarga mereka yang berprofesi sebagai nelayan mengalami kecelakaan saat melaut.

Asuransi merupakan suatu kemauan seseorang untuk membayarkan kerugian kecil pada masa sekarang yang sudah pasti akan menjadi pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Sehingga kerugian-kerugian yang belum pasti yang akan datang pada masa yang akan datang, mereka pindahkan kepada perusahaan asuransi untuk menggantinya (Salim, 1989).

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung seseorang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan oleh seseorang yang meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi jiwa hal yang dipertanggungjawabkan ialah sesuatu yang disebabkan oleh kematian, yang nantinya kematian tersebut mengakibatkan hilangnya penghasilan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Tidak hanya kematian, asuransi jiwa juga dapat terjadi pada seseorang yang mencapai umur tuanya dan tidak mampu lagi menafkahi keluarganya, maka mereka membeli asuransi jiwa. Dalam hal ini risiko yang mungkin diderita adalah kehilangan kesempatan

memperoleh penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sehingga lembaga asuransi jiwa ada hubungannya dengan tujuan utamanya yaitu menanggung dan menjamin seseorang terhadap kerugian finansial (Salim, 1989).

Pantai Muncar merupakan daerah yang terdapat di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar penduduknya merupakan nelayan. Nelayan di daerah tersebut ada beberapa yang telah mengalami kecelakaan dan mengalami kematian. Seperti dalam suatu kasus kematian nelayan, seorang nelayan ditemukan tewas di atas kapal. Nelayan tersebut bernama Sutamsi (48) yang merupakan nelayan asal Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Korban tewas ditemukan di atas kapal dengan keadaan siku tangan bagian kiri lecet seperti bekas luka bakar dan dadanya memerah serta dipenuhi luka lecet dalam posisi dada kiri korban menempel pada mesin kapal. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan-rekannya yang juga melaut, mereka menghampiri kapal korban dan melihat lampu tempel korban masih menyala di perahu dan menemukan korban dalam posisi menempel pada mesin. Menurut Kapolsek Pesanggaran, Sudarsono, diduga korban mencari kehangatan dengan cara mendekatkan diri ke mesin yang masih menyala akibat hujan turun sangat deras, saat ditemukan hidungnya bebingus dan mulutnya terdapat muntahan (Polsek Pesanggaran, 2015).

Dalam kasus lain, terdapat kejadian yang juga menimpa nelayan di sekitar Perairan Muncar. Sebuah perahu yang dinaiki tiga nelayan menabrak batu karang di sekitar pantai Gumuk Kantong, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar. Dalam kecelakaan tersebut satu nelayan ditemukan tewas dan satu lainnya selamat, dan satu nelayan lagi hingga Selasa sore (20/10) keberadaannya masih belum diketahui. Diketahui ketiga nelayan tersebut masih satu keluarga. Pada saat kejadian, perahu menabrak batu karang yang menyebabkan perahu

bocor dan air laut masuk ke perahu. Setelah air laut banyak yang masuk, akhirnya perahu miring dan nyaris karam. Karena perahu akan tenggelam, Agus yang merupakan korban selamat, langsung melompat ke laut sambil memegang jerigen kosong sebagai pelampung, sedangkan Suwarno dan Sutik masih bertahan di perahu. Agus yang merupakan anak dari Suwarno, selamat sampai ke tepi laut, dan segera memberi tahu warga bahwa perahunya mengalami kecelakaan. Berdasar keterangan Agus, Suwarno sempat mendarat dan selamat, tetapi kembali ke laut untuk mencari Sutik yang merupakan menantunya. Setelah dilakukan pencarian, Sutik ditemukan di pantai dengan kondisi sudah meninggal. Setelah itu, proses pencarian masih dilakukan oleh tim SAR dan Satpol Air Banyuwangi dibantu keluarga korban dan nelayan untuk melakukan pencarian di sekitar Pantai Gumuk Kantong (Anonymus, 2015).

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan nelayan, membuat suatu program untuk melindungi nelayan dari risiko kerja. Seperti yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi pada bulan April 2016, mereka membuat program bantuan kepada 1000 nelayan dalam bentuk gartis iuran selama enam bulan terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan pemberian bantuan perlindungan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran para Nelayan akan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga bisa berkontribusi langsung dalam melindungi para nelayan dengan alokasi anggaran yang dimiliki. Dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah setempat untuk mengalokasikan sebagian dana untuk meneruskan program ini. Dengan demikian, pekerja di sektor non-formal seperti nelayan ini bisa memiliki jaminan sosial jika terjadi musibah atau memasuki usia pension (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

Sebanyak 1000 nelayan Muncar mendapatkan bantuan asuransi yang merupakan bantuan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk gratis iuran selama enam bulan, dan diharapkan setelah itu kepesertaan nelayan berlanjut secara mandiri. Sementara itu, Rizal Ramli selaku Menko Maritim menyampaikan, saat ini ada 16 juta nelayan Indonesia yang belum terlindungi program jaminan sosial. Beliau menyampaikan terimakasih atas bantuan asuransi gratis selama enam bulan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Beliau berharap program ini bisa dilanjutkan dan pemerintah daerah juga bisa ikut membantu iuran (Suryowati, 2016).

Kecelakaan dan musibah dapat menimpa nelayan kapan saja, karena risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sangat tinggi yang disebabkan oleh ombak menerjang perahu yang bisa datang tiba-tiba, kebocoran kapal, cuaca ekstrim, dll. Berdasarkan permasalahan tentang risiko kerja nelayan yang terbilang tinggi, maka diperlukan penelitian tentang jaminan keselamatan kerja untuk masyarakat nelayan khususnya daerah Pantai Muncar untuk menjamin keselamatan nelayan saat pergi melaut. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penelitian tentang “Asuransi Jiwa Nelayan Sebagai Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan di Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kisah Keluarga Nelayan yang Telah Sukses Mendapat Klaim Asuransi Jiwa)” agar dapat mengetahui bentuk jaminan apa saja yang sudah dimiliki para nelayan Pantai Muncar apabila mereka mengalami kecelakaan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja yang ada pada masyarakat nelayan Pantai Muncar?

2. Bagaimana prosedur yang harus dilalui nelayan untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa apabila mereka mengalami kecelakaan dan kematian?
3. Adakah kendala yang dihadapi pemberi jaminan dan nelayan dalam kegiatan klaim asuransi jiwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Bentuk jaminan keselamatan kerja yang dimiliki nelayan apabila mengalami kecelakaan dan kematian.
2. Prosedur yang harus dilakukan nelayan saat akan mengajukan klaim asuransi jiwa.
3. Kendala yang dihadapi saat memberi dan mengajukan klaim dalam memperoleh asuransi jiwa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Masyarakat nelayan, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi nelayan dalam menyelesaikan masalah terkait kecelakaan yang mereka alami.
2. Pemerintah, sebagai bahan kajian dalam perumusan rancangan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
3. Peneliti, sebagai informasi keilmuan tentang jaminan keselamatan kerja masyarakat nelayan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang jaminan sosial nelayan.
4. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bahan evaluasi terhadap program yang telah mereka jalankan

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi Jiwa

Asuransi atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pihak penanggung yang menanggung dan menjamin dan pihak tertanggung yang berhak mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin kerugian itu disebabkan oleh peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat diperkirakan kejadiannya. Dalam hal ini, pihak yang tertanggung ini diwajibkan membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan tidak terjadi (Prodjodikoro, 1981).

Asuransi dan pertanggungan dapat digunakan secara bersamaan, karena kedua istilah tersebut memiliki arti dan pengertian yang sama. Kedua istilah tersebut, meskipun berasal dari kata dasar yang berbeda, dalam pemakaiannya sudah dianggap sama, dengan pengertian yang sama pula. Secara harfiah asuransi dan pertanggungan memiliki arti yang sama. Meskipun demikian, kita tetap dapat meninjau dan menelaah asuransi atau pertanggungan dari berbagai sisi bergantung pada permulaan titik tolak dari pisau analisisnya (Hartono, 1985).

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan atau *Wetboek van Koophandel* memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut: “*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu*”.

Pertanggung jawaban atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan diadaptasi dari hukum yang berasal dari dunia barat, tepatnya Belanda. Penguasa Negeri Belanda lah yang memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengeluarkan *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan) dalam pengumumannya pada tanggal 30 April 1847 dan termuat pada *Staatsblad* 1847 (Mehr, 1981).

Asuransi merupakan suatu kemauan seseorang untuk membayarkan kerugian kecil pada masa sekarang yang sudah pasti akan menjadi pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Sehingga kerugian-kerugian yang belum pasti yang akan datang pada masa yang akan datang, mereka pindahkan kepada perusahaan asuransi untuk menggantinya. Lebih lanjut terkait asuransi adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung seseorang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan oleh seseorang yang meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi jiwa hal yang dipertanggungjawabkan ialah sesuatu yang disebabkan oleh kematian. Yang nantinya kematian tersebut mengakibatkan hilangnya penghasilan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Tidak hanya kematian, asuransi jiwa juga dapat terjadi pada seseorang yang mencapai umur tuanya dan tidak mampu lagi menafkahi keluarganya, maka mereka membeli asuransi jiwa (Salim, 1989).

Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan (Muhammad, 2006).

Asuransi atau pertanggung jawaban jiwa, termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), bila pembagian itu berdasarkan pembagian jenis

asuransi secara konvensional. Sifat-sifat asuransi jiwa memenuhi semua persyaratan pada asuransi jumlah, sehingga sangat tepat apabila asuransi jiwa itu termasuk pada asuransi jumlah. Dengan kata lain, asuransi jiwa tidak termasuk pada jenis asuransi kerugian (Schade verzekering), karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai asuransi kerugian (Hartono, 1985).

Menurut Hartono (1985), terdapat beberapa persamaan antara jenis asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang, yaitu:

1. Bertujuan untuk mengalihkan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (dari tertanggung ke penanggung)
2. Peralihan risiko tersebut harus dilakukan atas dasar sepakat dalam bentuk perjanjian
3. Perjanjian tersebut harus benar-benar ditutup oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dengan obyek perjanjian
4. Perjanjian tersebut harus ditutup etika baik yang dipertegas

Selanjutnya Hartono (1985) menambahkan, terdapat perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang yaitu pada asuransi kerugian, pemberian ganti rugi oleh penanggung kepada tertanggung berdasarkan suatu tafsiran atas kerugian yang diderita tertanggung. Jadi jumlahnya belum dapat ditentukan sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian terjadi. Sedangkan asuransi pertanggung sejumlah uang (asuransi jiwa), sejak saat pertama dilakukan perjanjian sudah diadakan persetujuan antara tertanggung dan penanggung bahwa apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, pihak penanggung akan membayarkan jumlah yang telah ditentukan sejak awal membuat kesepakatan.

2.2 Lembaga Asuransi

Lembaga asuransi yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang berada dalam lingkup pemerintah maupun swasta. Dalam praktiknya, lembaga asuransi terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut pasal 1 ayat 4 UU nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyatakan bahwa: "*Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia*".

Bentuk hukum usaha perasuransian menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 1992, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan
- b. Koperasi
- c. Usaha Bersama (*Mutual*)

Lembaga asuransi yang bersifat informal adalah asuransi yang didapat dari selain perusahaan asuransi seperti juragan kapal atau nelayan pemilik. Salah satu hubungan yang dapat memberikan jaminan sosial yang bersifat informal adalah hubungan patron klien. Hubungan patron-klien yang ada dalam masyarakat nelayan yaitu antara juragan kapal dengan anak buah kapal atau nelayan buruh. Nelayan buruh akan meminjam sebagian uang kepada juragan kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikala tidak mendapatkan penghasilan dari melaut. Cara peminjaman uang kepada juragan kapal pun tidak menggunakan syarat-syarat layaknya asuransi yang bersifat formal (Wandira, 2014).

2.2.1 Lembaga Asuransi Pemerintah

Dalam bidang asuransi, pemerintah memiliki beberapa lembaga yang dapat digunakan untuk memberikan jaminan sosial kepada warganya, terutama dalam hal ini adalah nelayan. Hingga kini belum ada undang-undang yang menyatakan bahwa nelayan memiliki perlindungan hukum yang jelas terhadap asuransi jiwa nelayan. Namun dalam praktiknya, pemerintah sudah memiliki beberapa lembaga untuk melaksanakan program jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Menurut pasal 5 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa: "*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang*". sedangkan dalam pasal 5 ayat 3 UU nomor 40 tahun 2004, menyatakan bahwa:

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);*
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);*
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan*
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)."*

2.2.2 Lembaga Asuransi Non Pemerintah

Sumarjono (2006) menyatakan, terdapat beberapa institusi jaminan sosial kepada masyarakat nelayan yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari nelayan dan merupakan bagian dari adaptasi nelayan dalam menghadapi tekanan sosial ekonomi. Institusi-institusi

lokal tradisional yang memberikan jaminan sosial kepada masyarakat nelayan selama ini antara lain adalah:

- a. Institusi *parokokan*, yaitu sistem bagi hasil antara juragan kapal dan nelayan.
- b. Institusi peminjaman kepada juragan kapal dan *panoros, supplier*, atau *pananggeq* (pedagang perantara), serta pengusaha pengolahan hasil tangkap.
- c. Institusi *nyaor-ngalaq*, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan.
- d. Institusi jaminan sosial, yaitu peminjaman yang dilakukan nelayan (juragan atau *pandhiga*) kepada kerabat, tetangga, dan teman yang dianggap mampu atau memiliki sumberdaya ekonomi.
- e. Institusi arisan dan simpenan, yaitu nelayan melakukan arisan semata-mata dilakukan untuk tujuan menabung.

Institusi *rentenir*, yaitu peminjaman yang biasanya dilakukan nelayan pada tahap terakhir dalam mencari pinjaman dana, karena memiliki bunga dalam pengembaliannya.

2.3 BPJS Ketenagakerjaan

Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Pemerintah dituntut untuk membuat program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT. Jamsostek (Persero) membutuhkan proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang No.33 tahun 1947 dan Undang-Undang No.2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48 tahun 1952 dan

PMP No.8 tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5 tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah terjadi perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34 tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Berikutnya adalah lahir Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36 tahun 1995 ditetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, dan terus berlanjut hingga berlakunya UU No. 24 Tahun 2011. Setelah itu, ditetapkanlah Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan isi undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek yang berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Hingga dewasa ini, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

2.4 Nelayan

Secara umum nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan peralatan tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Biasanya nelayan tradisional hanya focus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya pangan, dan tidak diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. Berbeda dengan nelayan modern, biasanya mereka mampu merespon

perubahan dan lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan perubahan dan kondisi *overfishing*, sedangkan nelayan tradisional seringkali mengalami hambatan dan menjadi korban dengan adanya modernisasi perikanan. Akibat dari keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas, mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day a fishing trip*). Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisional adalah nelayan jukung, nelayan pancingan, nelayan udang, dan nelayan teri nasi (Kusnadi, 2006).

Sebagian besar nelayan yang ada di Indonesia merupakan nelayan dalam kategori nelayan tradisional. Nelayan tradisional merupakan penyumbang utama jumlah tangkapan dalam lingkup perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, nelayan tradisional masih saja menjadi kaum yang terpinggirkan dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif. Sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh keuntungan yang besar. Melainkan pihak yang memiliki keuntungan dalam lingkup perikanan tangkap adalah pedagang besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang menjadi penguasa kegiatan ekonomi di perkampungan nelayan (Kusnadi, 2007 dalam Wandira, 2014).

Pada dasarnya penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan terbagi dalam beberapa sudut pandang. Pertama, nelayan dilihat dari sudut pandang kepemilikan alat tangkap atau alat produksi (perahu, jarring, dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh. Dalam hal ini nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, sehingga nelayan buruh hanya dapat menyumbangkan jasa tenaganya dan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dilihat dari sudut pandang skala investasi modal, struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena memiliki jumlah

modal yang relatif besar, dan berbanding terbalik dengan nelayan kecil yang hanya memiliki modal terbatas. Ketiga, dilihat dari teknologi alat tangkap, masyarakat nelayan terbagi antara nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2006).

2.5 Penelitian Terdahulu

Menurut Fairyani (2013), terdapat 4 macam jaminan sosial yang diterapkan di daerah Desa Weru, di antaranya adalah jaminan sosial sumberdaya perikanan, jaminan sosial keselamatan (Jamsostek), jaminan sosial kesehatan (Puskesmas), dan jaminan sosial informal. Dalam memperoleh jaminan sosial yang tersedia dan berbeda, para nelayan diharuskan melalui beberapa tahap yang berbeda pula untuk mendapatkan jaminan sosial. Pada jaminan sosial sumberdaya perikanan yang berfungsi untuk menjaga penangkapan yang illegal, dibutuhkan beberapa akses perizinan usaha penangkapan ikan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIKPI (Surat Izin Pengangkutan Ikan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan surat permohonan melakukan penangkapan. Pada jaminan sosial keselamatan (Jamsostek) yang bertujuan untuk menjamin keselamatan para nelayan, dibutuhkan beberapa tahap yang sedikit rumit. Dalam mendapatkan jaminan sosial keselamatan, pemilik kapal mendaftarkan awak kapal yang bekerja pada mereka ke kantor balai desa, dan selanjutnya dari kantor kepala desa yang akan mendaftarkan para awak kapal ke kantor Jamsostek. Pada jaminan sosial kesehatan, nelayan akan membayar beberapa tarif pelayanan yang sesuai dengan permintaan nelayan tersebut. Selain membayar tarif pelayanan, nelayan juga akan membayar biaya puskesmas rujukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemindahan nelayan dari puskesmas yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada jaminan sosial informal, hal ini biasa dilakukan antara nelayan

dan bakul dengan hubungan patron-klien. Ini biasa terjadi karena kedekatan hubungan antara nelayan dan bakul yang biasa menerima hasil tangkapan nelayan.

Wandira (2014) menyatakan bahwa, di daerah Jobokuto terdapat empat macam jaminan sosial, yaitu tiga di antaranya adalah jaminan sosial formal seperti jaminan dari HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan jaminan sosial yang bersifat *informal* yaitu patron-klien antara juragan kapal dengan nelayan buruh atau ABK (Anak Buah Kapal). Dalam mendapatkan jaminan sosial, masyarakat Jobokuto harus melalui prosedur dalam mendapatkan jaminan sosial setiap jenisnya memiliki syarat yang berbeda. Untuk jaminan sosial yang diberikan oleh HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), sebelumnya nelayan tersebut harus terdaftar ke dalam suatu kelompok nelayan yang telah terdaftar dalam HNSI. Dalam hal santunan kecelakaan kerja, untuk mendapatkan klaim jaminan sosial, nelayan harus dapat memberikan surat keterangan dari pejabat setempat disertai bukti foto saat kecelakaan. Sedangkan untuk mendapatkan klaim jaminan santunan kematian, nelayan harus mendapatkan surat keterangan dari ketua kelompok nelayan dan memberikan fotokopi KTP dan KK. Selain itu ada jaminan saat musim paceklik yaitu nelayan akan diberikan santunan dana yang biasanya diterima nelayan pada Bulan Januari – Februari.

Dalam mendapatkan jaminan sosial yang diberikan Jamkesmas, sebelumnya nelayan disurvei terlebih dahulu oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Lalu untuk memperoleh klaim, nelayan yang ingin berobat harus memberikan fotokopi kartu Jamkesmas dan fotokopi KTP kepada rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan dalam memperoleh jaminan sosial yang diberikan DKP, untuk mendapatkan klaim tersebut nelayan

sebelumnya harus terlebih dahulu terdaftar ke dalam kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Jepara. Setelah itu untuk mendapatkan pertanggung, nelayan harus dapat memberikan surat keterangan dari ketua kelompok, dan memberikan surat tembusan dari pejabat Kabupaten Jepara serta melampirkan fotokopi KTP dan KK.

Sedangkan dalam memperoleh jaminan yang diberikan juragan dalam hubungan patron-klien, tidak ada prosedur yang memberatkan nelayan. Namun apabila nelayan mengalami kecelakaan dan menimbulkan kerusakan yang parah, juragan kapal akan membiayai semua kerugian dan memberikan jaminan kesehatan sepenuhnya. Untuk peminjaman dana di luar jaminan yang diberikan kepada nelayan buruh, biasanya juragan kapal tidak memberikan syarat untuk peminjaman tersebut.

Sejauh ini dari beberapa jaminan sosial yang diterima nelayan, terdapat dua jenis jaminan sosial yaitu jaminan sosial yang bersifat formal maupun non formal. Terdapat beberapa macam jaminan sosial yang diberikan kepada nelayan, seperti jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan sumberdaya perikanan. Dari beberapa jenis jaminan tersebut terdapat beberapa syarat untuk mendapatkannya, ada yang mudah namun ada juga yang agak sulit untuk didapatkan nelayan. Bagi nelayan buruh yang bekerja pada nelayan pemilik, beberapa nelayan pemilik memberikan jaminan keselamatan kerja. Sedangkan bagi nelayan yang memiliki usaha sendiri, mereka harus mencari sendiri jaminan keselamatan yang seharusnya mereka wajib memilikinya.

Bagi seorang nelayan, jaminan keselamatan seperti asuransi jiwa wajib dimiliki, hal ini dikarenakan risiko kerja nelayan yang tinggi. Saat pergi melaut nelayan seharusnya diwajibkan memiliki asuransi jiwa sebagai perlindungan keselamatan kerja bagi mereka juga pada keluarga yang ditinggalakan saat nelayan mengalami musibah yang menyebabkan kematian pada nelayan.

2.6 RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Rancangan Undang-undang Perlindungan Nelayan yang sampai saat ini sedang dibahas dan akan disahkan oleh DPR RI, diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan peningkatan perekonomian nelayan. RUU tersebut merupakan suatu usulan dari DPR dengan tujuan untuk melindungi nelayan secara hukum. RUU ini diusulkan oleh DPR pada tanggal 2 Februari 2015 oleh beberapa fraksi. Substansi RUU ini dapat masuk dalam bagian RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Prioritas Berdasarkan Rapat PANJA tgl 05 Feb 2015 disepakati judul RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Dalam RUU tersebut, telah dibahas tentang asuransi untuk nelayan. Sesuai pasal 29 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, menyebutkan bahwa: "*Selain Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil*". Sehingga dalam hal ini keselamatan kerja nelayan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah, namun dalam RUU tersebut belum ada penjelasan tentang aturan apa saja yang akan menjadi hak nelayan apabila mengalami kecelakaan kerja saat melaut.


Dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan jaminan asuransi jiwa terhadap nelayan, sesuai dalam RUU tersebut pemerintah belum memiliki lembaga atau badan usaha milik pemerintah yang menjelaskan tugasnya sebagai badan usaha yang bergerak dalam asuransi jiwa yang dapat memenuhi kebutuhan jaminan keselamatan kerja nelayan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 30 ayat 1 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang menyebutkan bahwa:

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman".

Dari sisi bantuan pemerintah kepada nelayan terkait jaminan asuransi jiwa, pemerintah sudah sangat membantu nelayan dalam asuransi jiwa. Dalam asuransi sejatinya pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar premi kepada pihak penanggung seperti perusahaan asuransi atau badan usaha asuransi lainnya. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan perihal membayar premi asuransi. Hal ini tercermin pada pasal 32 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang menyebutkan bahwa: *"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, serta asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Negara".*

2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan tinjauan pustaka diatas, maka alur berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu Bulan April 2016. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan nelayan yang memakan korban jiwa. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena kabupaten tersebut khususnya Kecamatan Muncar, sedang diadakan program gratis Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memandang objek yang saling berkaitan dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dapat secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai asuransi jiwa nelayan terkait jaminan keselamatan kerja yang diberikan pemerintah melalui lembaga terkait terhadap keselamatan kerja maupun kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi kepada nelayan.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail

mengenai jaminan keselamatan kerja yang terdapat di Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian studi kasus dan lapang (*case study and field study research*) merupakan penelitian yang identik dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada penelitian sosial dan ada kecenderungan pendekatannya adalah induktif dan juga merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Masyhuri, 2008).

Dalam penelitian ini juga digunakan metode *content analysis*. Hal ini dilakukan karena sumber berita kecelakaan nelayan yang membutuhkan asuransi jiwa menjadi latar belakang penelitian, didapatkan dari berbagai sumber berita yang ada di koran dan berita *online*. Maka untuk menguji kebenaran atau objektivitas berita tersebut, dibutuhkan teknik *content analysis* dalam penelitian ini. *Content analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa, membandingkan, dan menjelaskan kebenaran isi berita yang didapat dengan keadaan situasi sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat nelayan Pantai Muncar.

Content analysis adalah metode penelitian yang menggunakan suatu kumpulan prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari suatu tulisan. Kesimpulannya ini merupakan tentang pembuat berita, berita itu sendiri atau pembaca berita tersebut. Aturan dalam proses penyimpulan ini berbeda dengan teori dan kecenderungan dari peneliti. Beberapa penulis menyatakan definisi dari *content analysis*. Seperti Stone *et al* (1966) dalam Weber (1990), menyatakan *content analysis* merupakan salah satu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan dengan cara mengenal naskah yang sistematis dan objektif. Selanjutnya Krippendorff (1980) dalam Weber (1990) menjelaskan metode *content analysis* adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang valid dan replicative dari data untuk konteks mereka. Krippendorff menegaskan bahwa

ada hubungan antara isi suatu naskah dengan suatu institusi, masyarakat atau konteks budaya.

Menurut Berelson (1952) dalam Weber (1990), *content analysis* dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Beberapa di antaranya adalah mengungkap perbedaan isi berita internasional; membandingkan media atau mutu suatu berita, memeriksa isi berita terhadap objektivitas; kode tak terbatas dalam suatu penelitian; mengidentifikasi maksud dan karakteristik pemberi informasi; menentukan keadaan psikologis seseorang atau suatu kelompok; mendeteksi adanya propaganda; menjelaskan jawaban atas sikap dan kebiasaan kepada suatu kabar; menggambarkan bentuk budaya dalam kelompok, institusi atau masyarakat; menyatakan fokus dari seseorang, kelompok, institusi, atau perhatian masyarakat dan menjelaskan arah dalam isi berita.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian skripsi ini merupakan nelayan yang berada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Namun pada penelitian kualitatif bukanlah populasi yang digunakan untuk mengambil data, melainkan situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur yaitu: pelaku (*actor*); lokasi (*location*) dan kegiatan (*activity*) (Sugiyono, 2014).

Narasumber pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yaitu mengambil data dengan menentukan narasumber yang dianggap memahami dan terlibat dalam permasalahan penelitian yang dibahas, dan data yang awalnya sedikit maka lama-lama akan menjadi banyak (Sugiyono, 2014).

Pada awal penelitian, peneliti sudah menentukan narasumber yang dianggap terkait dan memahami situasi sosial yang sedang terjadi untuk memperoleh data, seperti: anggota keluarga yang telah mengajukan klaim;

Bapak Hasan Basri selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Banyuwangi; Bapak Nyoman selaku Kepala Bagian Umum BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Bapak Erwin Setiawan selaku Kepala Bagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Bapak Pudjo Hartanto selaku Kepala DKP Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Edi Sutrisno selaku Kepala Bidang Penangkapan Hasil Laut DKP Kabupaten Banyuwangi. Lalu dari beberapa sumber data yang dianggap memahami situasi sosial tersebut, mereka memberikan informasi tentang pihak-pihak lain yang terkait kepada penelitian ini, sehingga semakin lama data yang diperoleh peneliti akan semakin banyak seiring bertambahnya narasumber.

3.5 Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan (Siregar, 2014). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan cara memperolehnya, ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung yang bertujuan untuk menemukan tujuan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa survey ataupun observasi (Hermawan, 2005).

Data primer dalam metode penelitian adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumberdaya (subyek

penelitian) dan merupakan sumber data yang wajib ada dalam penelitian (Mustafa, 2013). Data primer yang diperoleh ketika penelitian meliputi:

1. Wawancara dengan keluarga nelayan yang mengalami kecelakaan
2. Observasi terhadap kehidupan nelayan Pantai Muncar
3. Dokumentasi lokasi penelitian

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Istijanto (2002) dalam Sahada (2013), data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh peneliti, untuk tujuan lainnya. Peneliti hanya memanfaatkan data untuk penelitiannya. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.


Menurut Hidayat (2011), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku laporan, jurnal, dan lain-lain. Adapun rincian data sekunder yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian terdahulu tentang jaminan sosial
2. Kondisi umum Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
3. Data penduduk Pantai Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
4. Peta lokasi penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti

menggabungkan data yang sekaligus menguji kebenaran data. Dalam teknisnya, triangulasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014).



Gambar 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dalamnya pengumpul data akan berhadapan langsung dengan narasumber. Proses wawancara dilakukan secara lisan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai apa yang ingin diketahui oleh pengumpul data (Faisal, 1981). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada anggota keluarga nelayan yang telah mengalami kecelakaan, BPJS Ketenagakerjaan, Ketua HNSI Pantai Muncar, juga kepada dinas terkait seperti Kepala DKP Kabupaten Banyuwangi.


Menurut Nasution (2012), observasi merupakan suatu alat pengumpul data yang pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat dilakukan kembali oleh peneliti lain. Observasi terbagi menjadi dua tipe yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Observasi dilakukan pada nelayan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana jaminan keselamatan kerja atau asuransi jiwa telah diberikan kepada nelayan beserta syarat maupun hambatan dalam memperoleh asuransi tersebut.

Studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan keadaan yang diperoleh di lapang saat melakukan penelitian. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mengaitkan data primer yang diperoleh di lapang dengan informasi yang dapat diunduh dari *website* resmi. Pada studi dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh beberapa dokumentasi data dari beberapa sumber data, seperti jumlah nelayan Kecamatan Muncar, rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan profil Kecamatan Muncar.

3.7 Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap data yang telah didapat. Jika data yang dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan mencari data sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang kredibel (Sugiyono, 2014).


Miles dan Huberman (1984) *dalam* Sugiyono (2014) menyatakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Komponen analisis data

Analisa data pada penelitian ini diawali dengan *data collection*, yaitu mengumpulkan semua data yang telah diperoleh selama penelitian. Dari data yang diperoleh selanjutnya data tersebut disajikan ke dalam bentuk visual maupun verbal yang dapat memberikan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dari data tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian dan direduksi agar data yang diperoleh dan disajikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga data yang tidak diperlukan tidak perlu disajikan dalam hasil penelitian. Setelah mereduksi data dan menyajikan data, data tersebut perlu diuji kebenarannya agar data tersebut valid. Dan pada akhir alur analisa data, peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah direduksi dan diuji kebenarannya.

Visualisasi data dari penelitian yang berkaitan dengan asuransi jiwa nelayan sebagai jaminan keselamatan kerja di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Visualisasi Data


IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pantai Muncar yang terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan berada di ujung timur Pulau Jawa. Secara geografis kabupaten Banyuwangi berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Bila dilihat secara astronomis, Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $111^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta memiliki 17 buah pulau kecil (Pulau Kalong, Pulau Merah, Pulau Bedil Kecil, Pulau Mustaka, Pulau Parangjahe, Pulau Bedil, Pulau Gelirang, Pulau Lutung, Pulau Musataka Kecil, Pulau Somang, Pulau Boom, Pulau Santen, Pulau Parengan, Pulau Watulayar, Pulau Tabuan, Pulau Batu Mandi dan Pulau Karang Bolong).

Secara administratif, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan, diantaranya adalah: Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singorujuh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri, Kalipuro Dan Wongsorejo. Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya memiliki garis pantai, seperti Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro. Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, Kecamatan

Tegaldimo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Siliragung.



Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Google image, 2016)

Kecamatan Muncar memiliki luas wilayah sebesar 76,9 km². Desa Wringinputih merupakan desa terluas di Kecamatan Muncar, dengan memiliki luas 15,24 km² atau sebesar 19,82% dari total luas wilayah Kecamatan Muncar. Topografi daratan wilayah ini, memiliki kemiringan 0-3 %, sehingga termasuk dalam kategori dataran yang landai. Ketinggian Kecamatan Muncar berkisar antara 15-50 mdpl, dengan Desa Tapanrejo sebagai desa dengan dataran tertinggi yaitu 50 mdpl di wilayah Kecamatan Muncar. Sedangkan desa yang menempati rata-rata ketinggian terendah adalah Desa Kumendung, Desa Sumbersewu, Desa Kedungringin, desa Wringinputih yaitu 15mdpl.

Secara geografis Kecamatan Muncar merupakan kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Banyuwangi dan berbatasan langsung dengan kecamatan lainnya, seperti: Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Songgon di sebelah utara, Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Cluring di sebelah selatan, Kecamatan Srono di sebelah barat dan Selat Bali di sebelah timur. Secara administrasi, wilayah Kecamatan Muncar terdiri dari sepuluh Desa, yaitu: Desa Sumberberas, Desa Kedungrejo, Desa Tembokrejo, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin, Desa Sumbersewu, Desa Blambangan, Desa Tapanrejo, Desa Tambakrejo, dan Desa Kumendung.

Secara administratif Kecamatan Muncar terbagi menjadi 10 desa. Di tingkat pemerintahan desa masih terdapat pembagian wilayah lagi yaitu dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Kecamatan Muncar terdiri dari 28 dusun, 198 RW dan 770 RT. Desa Kedungrejo merupakan desa dengan jumlah dusun terbanyak, yaitu 5 dusun. Sedangkan desa tembokrejo merupakan desa dengan jumlah pembagian dusun, RW dan RT terbesar yaitu 62 RW dan 167 RT.

Secara demografi wilayah Kecamatan Muncar memiliki jumlah penduduk sebanyak 132.014 jiwa, dengan penduduk laki-laki sejumlah 66.479 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 65.479 jiwa, dan menjadikan kecamatan ini sebagai wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar memiliki nilai kepadatan penduduk sebesar 1.700 jiwa/km². Dari beberapa desa yang berda di Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo merupakan desa dengan kepadatan tertinggi yaitu 5.311 jiwa/km², sedangkan terendah ialah Desa Tapanrejo yaitu 735 jiwa/km². Kecamatan Muncar masuk dalam kategori penduduk usia muda karena keseluruhan penduduk Kecamatan Muncar yang berjumlah 132.014 jiwa, usia 0-14 tahun memiliki nilai 24,18 %, usia 15-64 tahun 68,6 % dan yang berusia lebih dari 65 tahun sebesar 7,22%.

Kecamatan Muncar memiliki pembudidaya ikan dan nelayan terbanyak di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 14.451 jiwa. Dari jumlah tersebut, diantaranya adalah pembudidaya ikan di darat sebanyak 1.191 jiwa, pembudidaya ikan di perairan umum sebanyak 60 jiwa dan nelayan sebanyak 13.189 jiwa. Sehingga menjadikan Kecamatan Muncar sebagai wilayah yang memiliki jumlah nelayan paling banyak di Kabupaten Banyuwangi.

4.2 Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan Sebelum Program Gratis Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Bentuk jaminan keselamatan kerja nelayan sebelum ada program gratis iuran untuk 1000 nelayan, sudah memasuki Daerah Muncar pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kemal selaku anggota keluarga yang telah mengajukan klaim:

“Jadi dulu pertama kali BPJS masuk sini (Muncar) itu ya lewat Koperasi Bina Sejahtera ini. Program tersebut masuk sekitaran Bulan Maret 2015 tahun lalu, jadi sebelum ada program itu BPJS sudah masuk Muncar dulu”

Sebelum ada program gratis iuran di Pantai Muncar, BPJS Ketenagakerjaan telah mensosialisasikan JKK dan JKM kepada nelayan di daerah Pantai Muncar. Namun, minat nelayan sangat rendah terhadap JKK dan JKM karena nelayan Pantai Muncar masih awam dengan kegiatan asuransi jiwa. Sehingga untuk meningkatkan minat nelayan dalam mengikuti JKK dan JKM, BPJS Ketenagakerjaan membuat program gratis iuran terhadap nelayan Muncar pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 program tersebut dilakukan pada Bulan Juli-September, tetapi program tersebut tidak begitu berhasil menarik minat nelayan dalam asuransi jiwa. Sehingga pada tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan membuat kembali program gratis iuran kepada 1000 nelayan untuk meningkatkan minat nelayan dalam mengikuti JKK dan JKM. Program tersebut berjalan pada Bulan April-September 2016.

4.3 Bentuk Asuransi Jiwa Masyarakat Nelayan Pantai Muncar

Dalam penelitian ini, ditemukan dua bentuk asuransi jiwa yang diperoleh nelayan saat ini yaitu dalam bentuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Kedua jaminan tersebut adalah dua bentuk jaminan yang diperoleh nelayan dari BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan kepada nelayan Pantai Muncar untuk saat ini. Jaminan tersebut diberikan kepada nelayan secara gratis selama enam bulan dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk merangsang para nelayan khususnya di Kecamatan Muncar, untuk mendaftar kedua jaminan tersebut.

Nyoman Sudarsana selaku Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi menyatakan:

“Kemarin kita telah mengadakan stimulus dengan menggratiskan iuran kepada 1000 orang nelayan selama 6 bulan (April – Spetember 2016) untuk program JKK dan JKM”

Sebelum ada kedua jaminan tersebut, nelayan Pantai Muncar tidak memiliki jaminan yang pasti dalam menghadapi risiko pekerjaan mereka seperti kecelakaan kerja dan kematian. Sebelum ada kedua jaminan yang diberikan tersebut, nelayan yang mengalami kecelakaan atau kematian mendapat santunan dari juragan kapal dan beberapa instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perhubungan Laut. Kemal selaku anggota keluarga yang berhasil klaim JKM menyatakan:

“Sebelum ada JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan, ada santunan dari juragan kapal dan santunan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan Laut dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Itu juga tidak seberapa besar, istilahnya dulu-dulu nelayan tidak ada yang melindungi, kemudian ada kartu nelayan itu yang bisa dipakai untuk santunan-santunan gitu misalkan terjadi kecelakaan”



Gambar 6. Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
(Sumber: Google image, 2016)

Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian yang saat ini diterima nelayan di Pantai Muncar merupakan suatu program yang dibuat BPJS Ketenagakerjaan untuk merangsang nelayan mengikuti JKK dan JKM. Program tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembayaran iuran gratis selama enam bulan dari Bulan April hingga Bulan September 2016. Pemilihan nelayan yang termasuk dalam program tersebut dilakukan secara kolektif yang dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi selaku pemilik data nelayan yang ada di Pantai Muncar. Pemilihan lokasi di Kecamatan Muncar dikarenakan jumlah nelayan di Kecamatan Muncar merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Erwin Setiawan selaku Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi menyatakan:

“Data diberi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. Pada tahun 2015 informasi teman-teman banyak, namun pada saat di-*upload* kan kita semua pakai NIK, dia punya e-ktip tapi pas di-*input* namanya beda. Bisa jadi kan double itu mas. Ada juga yang belum punya e-ktip jadi ya datanya itu belum valid, seperti itu kan kita tidak bisa *input*. Dari HNSI dan DKP tahun 2015 ada 1000 data, sisanya yang belum di-*upload* diberi pada tahun 2016 ini. Sebenarnya masih banyak yang belum dapat. Namun karena tempatnya di Muncar ya kita pilih yang beralamatkan di Muncar. Seleksi yang kita lakukan yang pertama adalah e-ktipnya valid, usianya dibawah 56 tahun. Subsidi ini berjangka waktu 6 bulan, jadi ya kita perkirakan selama 6 bulan ini yang usia belum menginjak 56 tahun. Karena nanti pada saat audit kalau ada yang usia sudah melebihi 56 tahun kan kita juga yang kena dan harus diganti iurannya”

4.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang mereka hadapi. Kecelakaan kerja dalam bentuk apapun, sangat mungkin terjadi dalam bidang pekerjaan apapun. Kecelakaan kerja dapat berakibat pada luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total, hingga kecelakaan yang berujung kematian. Jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja. Dalam hal ini yang termasuk kecelakaan kerja dalam JKK adalah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun dari tempat kerja menuju ke rumah dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang dimiliki nelayan tentunya memiliki besaran iuran yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penghitungan Jaminan Keselamatan Kerja, besaran iuran dihitung dari besaran upah peserta dikalikan 1% (satu persen). Iuran tersebut dibayarkan nelayan pada setiap awal bulan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh nelayan dari Jaminan Keselamatan Kerja, diantaranya adalah:

1. Biaya Transport

Biaya Transport adalah biaya yang dapat diperoleh pekerja untuk digunakan sebagai biaya transportasi dalam kebutuhan perjalanan selama penyembuhan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Terdapat biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan yang digunakan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Besar Biaya Transportasi

| Jenis Angkutan | Besar Biaya (Maksimum) |
|--------------------|------------------------|
| Darat/Sungai/Danau | 1.000.000,- |
| Laut | 1.500.000,- |
| Udara | 2.500.000,- |

Sumber: Data Primer 2016

2. Biaya Pengobatan dan Perawatan

Merupakan biaya perawatan dan pengobatan yang dapat diperoleh pekerja saat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan dan perawatan atas kecelakaan yang terjadi saat mereka melakukan pekerjaan.

3. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

Merupakan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dan tidak mampu bekerja selama beberapa waktu dikarenakan masih dalam masa penyembuhan dan belum mampu bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan. Terdapat biaya yang dapat diperoleh peserta yang belum mampu bekerja selama masa penyembuhan, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumbangan Dana Sementara Tidak Mampu Bekerja

| Lama Penyembuhan | Besar Biaya |
|--------------------------------------|---------------------|
| Enam (6) bulan pertama | 100% x Upah Sebulan |
| Enam (6) bulan pertama | 75% x Upah Sebulan |
| Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya | 50% x Upah Sebulan |

Sumber: Data Primer 2016

4. Penggantian Gigi Tiruan

Merupakan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan berakibat kehilangan bagian tubuhnya yaitu gigi,

maka peserta tersebut berhak mendapat biaya penggantian gigi tiruan dengan maksimum biaya sebesar Rp 3.000.000,-.

5. Santunan Cacat

Merupakan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan berakibat kehilangan bagian anggota tubuhnya dan menjadi cacat sebagian atau cacat total. Terdapat biaya yang dapat diperoleh peserta yang kehilangan bagian tubuhnya dengan ketentuan sebagai berikut, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumbangan Dana Cacat Tubuh

| Keterangan | Besar Biaya Santunan |
|-------------------------|---|
| Cacat Sebagian Anatomis | $\% \text{ tabel} \times 80 \times \text{Upah Sebulan}$ |
| Cacat Total Tetap | $70\% \times 80 \times \text{Upah Sebulan}$ |
| Cacat Sebagian Fungsi | $\% \text{ kurang fungsi} \times \% \text{ tabel} \times 80 \times \text{Upah Sebulan}$ |

Sumber: Data Primer 2016

6. Santunan Kematian

Merupakan dana yang diberikan kepada keluarga peserta yang mengalami kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Terdapat biaya yang dapat diperoleh keluarga peserta yang mengalami kematian dengan ketentuan sebagai berikut, yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja

| Keterangan | Besar Biaya Santunan |
|------------------------------------|---|
| Santunan Kematian | $60\% \times 80 \times \text{Upah Sebulan}$ (Paling sedikit sebesar JKM) |
| Santunan berkala dibayar sekaligus | $24 \text{ bulan} \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 4.800.000,-$ |
| Biaya Pemakaman | $\text{Rp } 3.000.000,-$ |

Sumber: Data Primer 2016

7. Biaya Rehabilitasi

Merupakan dana yang diberikan kepada peserta untuk rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang kehilangan anggota badan atau tidak berfungsi akibat dari kecelakaan kerja yang dialami untuk setiap kasus kecelakaan. Dana tersebut ditentukan dengan patokan harga yang diterapkan oleh Pusat Rehabilitasi Tumah Sakit Umum Pemerintah ditambah dengan 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medic hingga dinyatakan sembuh.

8. Bantuan Beasiswa

Merupakan dana beasiswa pendidikan yang diberikan kepada salah satu anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Dana beasiswa pendidikan tersebut diberikan apabila peserta tersebut meninggal dunia atau cacat total tetap yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

4.3.2 Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JKM) merupakan jaminan yang diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan oleh keluarga nelayan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Besar iuran setiap bulan yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 6.800,-. Selanjutnya diterangkan oleh Nyoman Sudarsana selaku Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi:

“Iya, kalau besar iuran JKK bergantung pada besar upah masing-masing peserta, sedangkan besar iuran pada JKJ sama rata pada setiap peserta yaitu sebesar Rp 6.800,-“

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh keluarga peserta yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Santunan Jaminan Kematian

| Keterangan | Besar Biaya Santunan |
|--|----------------------|
| Santunan Kematian | Rp 16.200.000,- |
| Santunan berkala dibayar sekaligus (24 bulan x Rp 200.000,-) | Rp 4.800.000,- |
| Biaya Pemakaman | Rp 3.000.000,- |
| Beasiswa Pendidikan (telah memiliki masa iur paling singkat 5 tahun) | Rp 12.000.000,- |

Sumber: Data Primer 2016

Penentuan biaya santunan yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini pun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada pasal 34 ayat 1:

“Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);*
- b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;*
- c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan*
- d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.”*


4.4 Prosedur Dalam Mengklaim Asuransi Jiwa

Dalam kegiatan klaim JKK dan JKM, terdapat prosedur yang harus dilakukan peserta. Untuk mendapatkan klaim JKK, terdapat prosedur dalam mengklaim jaminan tersebut. Menurut Erwin Setiawan selaku Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi menyatakan:

“Ada dua jalan, kita juga kan bekerjasama dengan beberapa rumah sakit, kalau misalnya rujukannya ke rumah sakit yang kerjasama itu kan berarti tidak bayar atau tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan mereka kejauhan jaraknya dengan rumah sakit itu, mereka bisa sistemnya bayar dulu baru nanti klaim kesini”

Dalam melakukan kegiatan klaim JKK, terdapat dua cara untuk memperoleh klaim Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut, yaitu:


1. Peserta yang ingin melakukan penyembuhan dan mengajukan klaim, dapat langsung datang ke rumah sakit yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan yang disebut dengan "Trauma Centre". Peserta dapat langsung mengajukan klaim JKK dengan cara menunjukkan Kartu Anggota BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya biaya yang dibebankan kepada Peserta tersebut akan ditanggung pihak Trauma Centre dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 7. Prosedur Klaim dengan Datang ke Trauma Centre

2. Bagi peserta yang memiliki tempat tinggal jauh dari rumah sakit yang telah terdaftar sebagai Trauma Centre, maka peserta tersebut untuk mendapat penyembuhan dapat datang ke layanan kesehatan dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan penyembuhan. Untuk biaya penyembuhan akibat kecelakaan tersebut, peserta tersebut dapat membayarkan dengan dana pribadi terdahulu, dan selanjutnya bukti pembayaran tersebut ditunjukkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan

menunjukkan kartu peserta untuk mendapatkan penggantian biaya penyembuhan yang sebelumnya dibayarkan secara pribadi oleh peserta.




Gambar 8. Prosedur Klaim dengan Menanggung Biaya Terlebih Dahulu

Prosedur klaim JKM memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi anggota keluarga peserta yang mengalami kecelakaan, seperti: Surat Keterangan dari Desa, Surat Pernyataan dari RT/RW, Surat Keterangan dari ahli waris dan salinan buku rekening ahli waris. Selanjutnya Kemal selaku anggota keluarga yang berhasil melakukan klaim menjelaskan:

“Jadi karena bapak saya meninggal di rumah sakit, pengajuan klaim itu yang pertama harus surat keterangan dari rumah sakit, surat keterangan kematian dari desa, pengantar dari RT/RW dan surat keterangan ahli waris”

Selanjutnya Kemal menambahkan:

“Dulu itu saya mendapat klaim sekitar dua minggu, awalnya saya melengkapi dahulu persyaratan klaim, setelah semua syarat terpenuhi, seminggu kemudian petugas BPJS Ketenagakerjaan datang ke rumah saya untuk mensurvey kebenaran data yang diberikan. Petugas BPJS Ketenagakerjaan cukup kooperatif dalam melakukan survey dan memberikan petunjuk untuk mendapatkan klaim. Setelah dilakukan survey, seminggu kemudian saya mendapat kabar bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan dana santunan yang diberikan melalui rekening ahli waris yang ditunjuk yaitu ibu saya”



Gambar 9. Prosedur Klaim JKM

4.5 Kendala yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dan Nelayan Muncar dalam Kegiatan Klaim Asuransi Jiwa

Kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan klaim asuransi jiwa selaku pemberi jaminan adalah:

1. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu kegiatan asuransi jiwa tersebut, karena menurut mereka apabila nelayan mendaftar asuransi jiwa maka mereka juga mendaftar pada kematian.
2. Terjadi perbedaan persepsi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Nelayan Muncar. Nelayan menganggap bahwa bantuan iuran gratis yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi tersebut bersifat seumur hidup, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi memberikan bantuan iuran gratis selama enam bulan dimulai dari April hingga September 2016.
3. Nelayan yang berada di Pantai Muncar masih ada yang belum memiliki NIK, sehingga BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi sulit untuk mengikutsertakan nelayan tersebut, karena untuk menjadi peserta dibutuhkan NIK untuk syarat pendaftaran.

4. NIK yang didaftarkan dengan nama peserta yang terdaftar ditemukan ketidakcocokan sehingga data yang diterima BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi tidak valid.
5. Beberapa nama yang terdaftar dalam program tersebut, ditemukan nama ganda dalam data 1000 nelayan yang terdaftar sebagai peserta program gratis iuran tersebut.

Kendala yang dihadapi Nelayan Muncar dalam kegiatan klaim JKK dan JKM adalah:

1. Di daerah Kecamatan Muncar belum ada layanan kesehatan yang terdaftar sebagai *Trauma Centre* dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Jarak antara Pantai Muncar dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi yang terletak di pusat Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Banyuwangi, menyulitkan peserta untuk mengklaim dana yang sebelumnya dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta untuk keperluan penyembuhan akibat kecelakaan kerja.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Bentuk jaminan keselamatan kerja yang dapat dimiliki nelayan ada dua, yaitu Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian. Kedua jaminan tersebut diberikan secara gratis oleh BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi selama enam bulan dimulai dari April hingga September 2016.
2. Prosedur klaim yang dapat dilakukan nelayan apabila mengalami kecelakaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Nelayan langsung datang ke layanan kesehatan maupun rumah sakit yang telah terdaftar sebagai *Trauma Centre* oleh BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Nelayan menanggung sendiri biaya penyembuhan yang telah dibayarkan, selanjutnya bukti pembayaran ditunjukkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menggantikan dana pribadi tersebut.Sedangkan untuk prosedur klaim JKM, peserta terlebih dahulu memenuhi persyaratan klaim, selanjutnya petugas BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek kebenaran data yang diberikan pihak yang mengajukan klaim. Setelah semua data terpenuhi dan valid, selanjutnya dana santunan akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris melalui rekening ahli waris.
3. Kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi selaku pemberi jaminan dalam kegiatan JKK dan JKM adalah:
 - a. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu kegiatan asuransi jiwa tersebut.

- b. Terjadi perbedaan persepsi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Nelayan Muncar terkait lama program gratis iuran.
- c. Nelayan yang berada di Pantai Muncar masih ada yang belum memiliki NIK.
- d. NIK yang didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi tidak valid.
- e. Beberapa nama yang terdaftar terdapat nama ganda dalam data 1000 nelayan sebagai peserta program gratis iuran

Sedangkan kendala yang dihadapi Nelayan Pantai Muncar dalam memperoleh klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu:

- a. Belum adanya layanan kesehatan di sekitar Pantai Muncar yang terdaftar sebagai *Trauma Centre* sehingga menyulitkan nelayan apabila membutuhkan layanan kesehatan untuk penyembuhan akibat kecelakaan kerja
- b. Jarak antara Pantai Muncar dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang lumayan jauh sehingga menyulitkan nelayan apabila ingin melengkapi persyaratan klaim salah satu jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang ada dalam kegiatan klaim JKK dan JKM nelayan Pantai Muncar, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar kegiatan klaim di Pantai Muncar dapat berjalan dengan maksimal, adalah sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi menambah kerjasama dengan layanan kesehatan maupun rumah sakit yang berada di sekitar Pantai Muncar seperti: Klinik Khadijah PKU Muhammadiyah Muncar dan Rumah

Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi dapat mendaftarkan rumah sakit tersebut sebagai *Trauma Centre* agar memudahkan nelayan dalam melakukan pengobatan akibat kecelakaan kerja.

2. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi meningkatkan koordinasi dalam mendata jumlah nelayan agar memudahkan untuk mendaftarkan nelayan sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi bekerjasama dengan instansi maupun mitra usaha yang berada di Pantai Muncar seperti Koperasi Nelayan Bina Sejahtera maupun lembaga lainnya, sebagai lembaga untuk membantu nelayan melengkapi persyaratan klaim JKM dikarenakan jarak antara Pantai Muncar dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi yang lumayan jauh.
4. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi meningkatkan sosialisasi kepada nelayan agar Nelayan Pantai Muncar dapat merubah pola pikir nelayan, sehingga mereka sadar akan pentingnya mengikuti JKK dan JKM dikarenakan risiko kerja nelayan yang sangat tinggi.
5. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi program yang telah dijalankan BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus. 2015. Perahu Nelayan Menabrak Karang. <http://www.kabarbangwangi.info/-perahu-nelayan-menabrak-karang.html>. Diakses pada 8 Maret 2016.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2016. BPJS Ketenagakerjaan Beri Bantuan Iuran Perlindungan Untuk 1000 Nelayan Banyuwangi. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/7821/BPJS-Ketenagakerjaan-beri-bantuan-iuran-perlindungan-untuk-1000-Nelayan-Banyuwangi.html>. Diakses pada 22 April 2016.
- _____. 2016. Sejarah. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>. Diakses pada 18 Juni 2016.
- Faisal, Sanapiah. 1981. Penelitian Keilmuan Sosial. Surabaya: Usana Offset Printing Surabaya.
- Fairyani, Meylindasari, Edi Susilo dan Ismadi. Jaminan Sosial Nelayan Gillnet ABK Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *APi Student Journal*. 1: 12-22.
- Google image. 2016. Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi. Diakses pada 22 April 2016.
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hermawan, Asep. 2005. Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif. Grasindo: Jakarta.
- Humas Polsek Pesanggaran. 2015. Musim Hujan Datang Nelayan Pancer Tewas Kecelakaan. (<http://polresbanyuwangi.com/berita-musim-hujan-datang-nelayan-pancer-tewas-kecelakaan.html>). Diakses pada 8 Maret 2016.
- Kalalo, Stevanus Yonathan, Wulan P.J. Kaunang dan Paul A.T. Kawatu. 2016. Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang K3 Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Kelompok Nelayan Di Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pharmakon (Jurnal Ilmiah Farmasi)*. 5: 244-251.
- Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Kusnadi. 2006. Konflik Sosial Nelayan. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Mehr, Robert I dan Emerson Cammack. 1981. Dasar-dasar Asuransi. Jakarta: Balai Aksara.
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- Masyhuri dan M. Zainudin. 2008. Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dan Aplikatif. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mustafa, Zainal EQ. 2013. *Mengurai Variable Hingga Instrumentasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Nasution. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Olivia, Fitria dan Jeffrey Sutanto. 2015. *Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Atas Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Terhadap Awak Kapal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Pradana, Agung Putra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Nelayan Buruh Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Jember: FE Universitas Jember.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Djaya Pirusa.

Retnowati, Endang. 2011. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*

Salim, Abbas. 1989. *Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Simanjuntak, Manlian Ronald. A. dan Rendy Praditya. 2012. *Identifikasi Penyebab Risiko Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung di DKI Jakarta*. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. 2: 85-99.

Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarjono. 2006. *Institusi Jaminan Sosial Nelayan Madura*. Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan di Bogor tanggal 2-3 Agustus 2006. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PKSPL-IPB, DKP dan LIPI: hlm. 353-357.

Suryowati, Estu. 2016. *1.000 Nelayan di Banyuwangi Diberi BPJS Ketenagakerjaan, 6 Bulan Gratis Iuran*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/09/224226526/1.000.Nelayan.di.Banyuwangi.Diberi.BPJS.Ketenagakerjaan.6.Bulan.Gratis.Iuran>. Diakses pada 22 April 2016.

Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Wandira, Danar Artha. 2014. *Jaminan Sosial Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah*. Malang: FPIK Universitas Brawijaya.

Weber, Robert Philip. 1990. *Basic Content Analysis*. California: SAGE Publications, Inc.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Wawancara dengan Ketua HNSI



Lampiran 2. Kegiatan Wawancara dengan DKP Banyuwangi



Lampiran 3. Kegiatan Wawancara dengan Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi



Lampiran 4. Kegiatan Wawancara dengan Anggota Keluarga yang Telah Berhasil Mengajukan Klaim JKM



Lampiran 5. Keadaan Koperasi Nelayan Bina Sejahtera



Lampiran 6. Keadaan Pelabuhan Muncar

